



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BPR JAMBI CITRA SAHABAT**, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera

Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang diwakili oleh Darwan Suryadi, SP selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01 Tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sukron, S.E. selaku Manager Marketing dan PPK PT. BPR Jambi Citra Sahabat, dan Yuzammi Fuad selaku Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabat sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SK-JCS/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**AGUNG FEBRIO IHSAN**, bertempat tinggal di Beringin Sari RT. 08 RW. 03, Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun pada tanggal 13 Mei 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan:

☒ Ingkar Janji

☒ Ingkar Janji

a. Perjanjian Kredit Dibuat Pada Hari Jumat Tanggal 09 Juni 2017.

b. Bentuk perjanjian tersebut :

☒ Tertulis

☐ Tidak tertulis

c. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah :

- Sesuai pasal 1, Pasal 2, dan pasal 5, perjanjian kredit no. 0225/JCS/PK-KRD/6-2017, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah Rp. 60.000.000,-
- Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 36 bulan sejak tanggal 09 Juni 2017 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 09 Juni 2020.
- Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.666.700,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 900.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan.

d. Yang di langgar oleh tergugat adalah :

- Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, peminjam (debitur) tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.
- Pasal 8 ayat 2 Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
- Pasal 8 ayat 3 peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang di saratkan dalam perjanjian ini.
- Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijaminan ke penggugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
- Pada posisi bulan Maret 2020 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori Macet (colectibility 4)

e. Kerugian yang diderita oleh penggugat :

- Terhitung pada tanggal 23 Maret 2020

) Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 29 Oktober 2019 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada l'tikat untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl



pembayaran kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 23 x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 21.659.000,-

- ) Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 9.000.000.-
- ) Bunga tunggakan 10 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 900.000, untuk sisa bunga kredit 10 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 900.000, x 10 = Rp. 9.000.000.-
- ) Finalty Bunga 3 bulan Rp.900.000 x 3 Rp = Rp. 2.700.000,-
- ) Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. . 0225/JCS/PK-KRD/6-2017 pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp 35.851.700,-

- Pokok Hutang	Rp. 21.659.000,-
- Bunga + Finalty Bunga	Rp. 11.700.000,-
- Denda	<u>Rp. 35.851.700,-</u>
- Total	= Rp. 69.210.700,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Perjanjian Kredit no. . 0225/JCS/PK-KRD/6-2017

Keterangan singkat :

Didalam perjanjian kredit pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 jelas tertulis (1) apabila peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. (2) Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. (3) Peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disaratkan perjanjian ini maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji.

2. Surat Peringatan :

Keterangan singkat :

Surat peringatan (1) No.00.0050/ST-JCS/2018

Surat peringatan (2) N0. 00.00120/ST-JCS/2018

Surat peringatan (3) N0. 00.00203/ST-JCS/2018

Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat dan istri tergugat yang bernama Rahmawati Erna Dianas untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 09 setiap bulannya.

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik ( SHM ) An. Jonhanas No. 430 dengan luas 476 M2 yang terletak di Sukasari.
4. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Agung Febrio ikhsan yang beralamat di Beringin Sari Rt 08/03 Kel.Sukasari Kab.Sarolangun

## Saksi :

1. Agung Ariwibowo, SE ( AO Sponsor )

### Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

2. Johannes Budiono (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

### Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya ( Pokok Bunga + Denda ) Kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 69.210.700,- ( Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Jonhanas yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak.

6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik ( SHM ) An. Jonhanas untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim tetap menyampaikan di persidangan tentang anjuran kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengajukan jawaban yang berisikan alasan penunggakan pembayaran kredit kepada Penggugat;
2. Bahwa pada Januari 2019 Tergugat mengajukan *top up* kredit kepada Direktur Utama PT. BPR Jambi Citra Sahabat untuk digunakan sebagai modal tambahan usahanya karena kontrak toko yang telah mendekati tanggal jatuh tempo dan juga untuk membeli persediaan tambahan untuk stok toko sewaktu lebaran;
3. Bahwa pada saat itu Direktur Utama PT. BPR Jambi Citra Sahabat menyetujui secara lisan pengajuan Tergugat. Namun, pada kenyataannya *top up* tidak dapat dilaksanakan karena pengajuan Tergugat tidak ditangani dengan baik oleh Penggugat sampai kurang lebih 3 (tiga) bulan proses pengajuan *top up* tidak ditindaklanjuti, Tergugat diberitahu oleh karyawan Penggugat bahwa Penggugat sedang *stop lending* sehingga Tergugat harus menunggu;
4. Bahwa selama 3 (tiga) bulan proses pengajuan *top up* kredit Tergugat tidak pernah ditagih oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah menunggu 5 (lima) bulan Penggugat menawarkan *reschedule* kredit dengan syarat harus membayar 3 (tiga) bulan angsuran

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mana Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Tergugat masih beritikad baik tetap berkomunikasi dengan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Peringatan karena Penggugat tidak mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar tunggakan karena usahanya telah tutup dan memohon keringanan pembayaran kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak menerima permohonan Tergugat dan meminta pembayaran tunggakan secara penuh;
8. Memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan pembayaran tunggakan kredit secara bertahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal mengenai perjanjian kredit Nomor: 0225/JCS/PK-KRD/6-2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran angsuran kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan satu orang saksi bernama Abdul Azis Gustiaji;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 0225/JCS/PK-KRD/6-2017 tertanggal 9 Juni 2017, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 00.00500/ST-JCS/2018 perihal Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 5 April 2018, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 00.00120/ST-JCS/2018 perihal Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 8 Mei 2018, yang diberi tanda bukti P-3;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 00.00203/ST-JCS/2018 perihal Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 2 November 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 430 seluas 476 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2002 dan telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 110/SRL/2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Desriati, S.H., M.Kn. pada tanggal 5 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi *printout* Tabel Angsuran atas nama Agung Febrio Ihsan No. Rek 1400100005078, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, bukti P-6 sesuai dengan *printout* dan seluruh alat bukti tersebut telah diberi materi yang cukup dan telah *dinazegelen* sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti T-1 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran kepada Penggugat tertanggal 3 Juni 2020 yang telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan dokumen aslinya. Bukti T-1 telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dituntut oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) yang menuntut Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah diputuskan setelah mempertimbangkan petitum-petitim gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 (dua) yang menuntut Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cedera janji adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian yang dibuat dengan kreditur. Wanprestasi tersebut berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2017. Dalam perjanjian tersebut tertera fakta bahwa Tergugat sebagai debitur menerima pinjaman kredit sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020. Tergugat diwajibkan membayar angsuran sebesar Rp 2.566.700,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap tanggal 9 setiap bulannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dari perjanjian kredit tersebut Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 430 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2002 sebagai jaminan atas pinjaman kredit kepada Penggugat. Atas Sertifikat Hak Milik tersebut dibebani Hak Tanggungan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 110/SRL/2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Desriati, S.H., M.Kn. pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan juga jawaban yang telah diajukan Tergugat telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran yang bermula disebabkan oleh kondisi usaha Tergugat yang membutuhkan modal usaha tambahan dan ditambah karena permohonan *top up* kredit yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat disetujui membuat usaha yang dimiliki Tergugat berhenti beroperasi sehingga Tergugat tidak memiliki kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulannya kepada Penggugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Abdul Azis Gustiaji yang menerangkan bahwa Tergugat mulai menunggak pembayaran pada bulan April 2018 dan bulan Mei 2018, lalu melanjutkan pembayaran pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 lalu berhenti melakukan pembayaran angsuran sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 5 April 2018, Surat Peringatan II pada tanggal II pada tanggal 8 Mei 2018, dan Surat Peringatan III pada tanggal 2 November 2018 yang berdasarkan bukti surat Penggugat telah ditandatangani oleh Tergugat walaupun pada persidangan Tergugat menyatakan lupa telah menerima Surat Peringatan tersebut. Untuk mendukung bukti tersebut telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan pula Saksi Abdul Azis Gustiaji yang menerangkan bahwa ia lah yang membuat Surat Peringatan tersebut namun bukan ia yang mengirimkannya karena bukan tugas jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah mengakui adanya tunggakan angsuran dikarenakan kondisi usahanya yang sudah tutup sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian. Namun demikian, Tergugat tetap beritikad baik untuk menunaikan kewajibannya namun memohon keringanan dengan cara membayar secara bertahap karena tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan kondisinya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan untuk petitum angka 2 (dua) di atas, maka Tergugat wajib membayar kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari hutang pokok, biaya dan denda yang perhitungannya akan dijabarkan pada pertimbangan petitum selanjutnya, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yaitu mengenai besaran kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tuntutan Penggugat untuk melelang jaminan yang diserahkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat telah menjabarkan nilai kerugian yang terdiri dari angsuran pokok, bunga dan denda sebagai berikut:

) Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 29 Oktober 2019 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada itikad untuk pembayaran kredit,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Sri



sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana.

- ) Nasabah Sudah Membayar 23 x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. 21.659.000,-
  - ) Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 9.000.000.-
  - ) Bunga tunggakan 10 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 900.000, untuk sisa bunga kredit 10 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 900.000, x 10 = Rp. 9.000.000.-
  - ) Penalty Bunga 3 bulan Rp.900.000 x 3 Rp = Rp. 2.700.000,-
  - ) Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. . 0225/JCS/PK-KRD/6-2017 pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp 35.851.700,-
    - Pokok Hutang Rp. 21.659.000,-
    - Bunga + Penalty Bunga Rp. 11.700.000,-
    - Denda Rp. 35.851.700,-
- Total = Rp. 69.210.700,-

Menimbang, bahwa Hakim memandang denda yang perjanjian dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor: 0225/JCS/PK-KRD/6-2017 mengenai denda keterlambatan yang kemudian dituntut oleh Penggugat adalah tidak wajar dan tidak patut karena Penggugat menerapkan denda sebesar 4,5% (empat koma lima persen) per hari keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang menyatakan:

*"dengan tidak dilunasinya sisa hutang Penggugat asal pada tanggal 28 April 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian konvensi di atas, terbukti Penggugat asal telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Tergugat sewaktu proses persidangan berlangsung beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang yang tertunggak dengan menyetorkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat untuk mewujudkan keadilan yang sebaik-baiknya adalah sebagai berikut:

Hutang pokok	:	Rp 21.659.000,00
Bunga 900.000 x 13 bulan tunggakan	:	Rp 11.700.000,00
Denda 3% per bulan x 13 bulan	:	Rp 13.010.010,00
Total Hutang		Rp 46.369.010,00
pembayaran angsuran tanggal 3 Juni 2020	:	Rp 3.000.000,00
<b>Sisa Hutang Tergugat</b>	<b>:</b>	<b>Rp 43.369.010,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat yang tertuang dalam jawaban yang diserahkan oleh Tergugat pada persidangan e-court tanggal 27 Mei 2020 bahwa Tergugat tidak lagi sanggup untuk melunasi kewajibannya karena usaha bisnis yang ia kelola telah berhenti beroperasi, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah *apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*. Berdasarkan bukti P-5 pemegang Hak Tanggungan pertama adalah Penggugat maka Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum untuk mendapatkan kembali pelunasan piutang sedangkan sisa hasil penjualan menjadi hak pemberi Hak Tanggungan yaitu Tergugat. Lelang Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat melakukan kesalahan penulisan nama pemegang Sertifikat Hak Milik No. 430 yang menjadi jaminan perjanjian kredit, yaitu atas nama Jonhanas sedangkan sebagaimana bukti P-1 dan P-5 pemegang Sertifikat Hak Milik No. 430 adalah Rahmawati Erha Dianas, Hakim memandang hal ini adalah murni kesalahan penulisan karena Sdr. Jonhanas adalah pemegang hak atas tanah yang pertama karena selanjutnya telah dihibahkan kepada Sdri. Rahmawati Erha Dianas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan mengenai objek sengketa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl



karena yang menjadi pokok perkara adalah mengenai perjanjian kredit, sedangkan Hak Tanggungan yang melekat pada Sertifikat Hak Milik adalah bersifat aksesoir melekat pada perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, dengan ini Hakim akan melakukan koreksi terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) pada bagian nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 430;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 6 (enam) yang menuntut perintah kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan untuk segera mengosongkan objek tersebut dan apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek agunan tersebut diharuskan menyerahkan objek agunan dalam keadaan kosong dan secara sukarela. Namun, untuk petitum selanjutnya pada Petitum angka 6 (enam) Hakim berpandangan bahwa biaya akibat tidak dilaksanakannya pengosongan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah termasuk ke dalam uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Pasal 606a Rv. Sebelumnya pada Petitum angka 5 (lima) Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dan juga Hakim berpandangan bahwa Petitum ini tidak berdasar dan berlebihan sehingga haruslah ditolak pada bagian pembebanan biaya kepada Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa *Lembaga Hukum "uang paksa" atau dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum angka 6 (enam) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian menempatkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg. Oleh karena itu, Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Petitum Gugatan dikabulkan sebagian, maka Petitum angka 1 (satu) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0225/JCS/PK-KRD/6-2017 tanggal 9 Juni 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman sebesar Rp 43.369.010,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan sepuluh rupiah), apabila Tergugat tidak dapat melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 430 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2002 yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman sebesar Rp 43.369.010,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan sepuluh rupiah) dan sisa penjualannya menjadi hak Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menempati atau menguasai objek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 430 Tahun 2002 seluas 476 m<sup>2</sup> atas nama Rahmawati Erha Dianas untuk segera mengosongkan objek tersebut secara sukarela;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp . 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Srl tanggal 13 Mei 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Maddumase, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Proses.....	Rp 142.000,00
3. PNBP .....	Rp 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp 100.000,00
5. <u>Redaksi Putusan</u> .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 288.000,00
( Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	